

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER
MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA**



Oleh:

Alya Anindita Maheswari

NIM. 031611133007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

SANKSI PIDANA DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER

MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122001



ALYA ANINDITA MAHESWARI
NIM. 031611133007

FAKULTASHUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 23 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Zahry Vandawati C., S.H., M.H.

Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

2. Dian Purnama A., S.H., M.Kn., LL.M.

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

4. Kukuh Leksono S. A., S.H., LL.M.



.....



.....



.....

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Anindita Maheswari

NIM : 031611133007

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut
Hukum Persaingan Usaha

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Alya Anindita Maheswari

NIM. 031611133007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Dalam Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang dengan murah hati setiap hari membantu penulis dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Atas bantuan dan dukungan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, karunia dan hidayah-Nya.
2. Bapak Abdul Yakub, Ak dan Ibu Lina Laila, S.H., selaku orang tua penulis yang tidak hentinya selalu mendo’akan, mendidik, memberikan dukungan materiil dan immateriil kepada penulis, serta saudara kandung penulis, Dik Amara dan Dik Aldy.
3. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan kebaikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku ketua departemen pidana. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu serta seluruh staff Koleksi Khusus yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atas bantuan yang telah diberikan dalam melakukan riset dan wawancara terkait skripsi penulis.
9. Bapak Sutarjo, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan terkait skripsi penulis.
10. Memels, Ukhti Safira, Tiara, Lana, Tara, dan Cucut yang telah mengisi dan mewarnai kehidupan perkuliahan penulis mulai semester pertama hingga saat ini. Semoga kita semua sukses bersama, Aamiin.
11. Teman-teman seper-dosen-pembimbing, Alifa, Nirwana, Soffan, Irvan, dan Ardy.
12. Teman-teman yang menjadi teman dan tempat berkeluh kesah penulis selama penulisan skripsi, Putu Ayu, Erita, Fui, Neni, Intan, Astari, Dyah Ayu, Silva, Alviana Dwi.

13. Teman-teman ALSA LC UNAIR 2016, yang menjadi salah satu tempat penulis untuk berproses selama masa perkuliahan.
14. Kakak Alumni Mba Nina, Mba Ilma, Mas Ichsan, Mas Xavier, atas saran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga NMCC PIALA MA XXI, Sonia, Alya Anira, Syifa, Ilma yr, Rizky, Dharma, Ulfa, Widya, Yuvina, Ilham, Vincent, Arfie, Mas Gusti, Bli Kadek, Mas Fajar, Mas Leo, Mba Fifi, Elok, atas kesempatan dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan.
16. Keluarga NMCC PIALA MA XXII, Alya Anira, Rizky, Ajeng, Ihan, Ema, Dio, Putu, Tika, Dila, Vincent, Adel, Arfie, Wahyu, Aushofi, Agatha, Guntur, Mas Leo, atas kesempatan dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan.
17. Tim B INMOOT 2017, Mba Indah selaku partner terbaikku selama menjadi PK (Pendamping Kelompok) tim ini, dan adik tingkat Dzaka, Nadilla, Maheswira Rifki, Nadillah, Koko Sikumbang, Yose, Arda, Rano, Alifia, Azizah, Nada, Rosi, Satya, Shafira Monica, Noor Eva.
18. Moot Court Division ALSA LC UNAIR 2016-2019, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang penulis dapatkan selama berproses di organisasi yang penulis banggakan.
19. BPH INMOOT 2019, terima kasih atas pengalaman dan kesempatan untuk berproses.

20. Teman-teman KKN BBM-60, Anis, Kamila, Kiki, Reva, Novia, Astrid, Ovin, Daffa dan Ferri, atas pengalaman dan sebagai tempat berproses bagi penulis.
21. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu Karyawan, Staff, dan Pegawai Fakultas terkait sarana pra-sarana, administrasi kampus, kemahasiswaan kampus, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dan dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Surabaya, 23 Desember 2019.

Penulis,

Alya Anindita Maheswari